

**TEKAN ANGKA PERNIKAHAN DINI : IMPLEMENTASI PROGRAM
JO KAWIN BOCAH PERSPEKTIF MAQĀṢID ASY-SYARĪ'AH
(STUDI DI KANTOR DINAS KBPPA KABUPATEN CILACAP)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

**NUR KHASANAH SYAHPUTRI
18103050085**

PEMBIMBING:

Prof. Dr. H. KHOIRUDDIN NASUTION, M.A.

**PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2022

ABSTRAK

Program *Jo Kawin Bocah* adalah usaha dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam hal ini Dinas Perempuan dan Anak dalam upaya mencegah pernikahan dini di Provinsi Jawa Tengah. Di Kabupaten Cilacap, persentase Usia Kawin Pertama (UKP) atau pernikahan dini di Kabupaten Cilacap pada tahun 2020 sebanyak 26% yang artinya masuk ke dalam zona merah. Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan ujung tombak dalam mengimplementasikan program *Jo Kawin Bocah* di lapangan. Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk mengetahui lebih lanjut mengenai bagaimana implementasi program *Jo Kawin Bocah* dalam upaya menekan angka pernikahan dini di Kabupaten Cilacap.

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan yuridis normatif. Sifat penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitik yakni mendeskripsikan kegiatan yang ada di program *Jo Kawin Bocah* dan menganalisis dalam pandangan *Maqāṣid Syari'ah* Untuk mendapatkan data-data penulis menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan oleh penyusun adalah metode analisis *kualitatif* dengan cara berfikir deduktif.

Hasil penelitian tentang implementasi program *Jo Kawin Bocah* dalam upaya menekan angka pernikahan dini di Kabupaten Cilacap menurut pandangan *Maqāṣid asy-Syari'ah* terbagi menjadi tiga kesimpulan. *Pertama*, Dinas KBPPPA Kabupaten Cilacap dalam implementasi program *Jo Kawin Bocah* sebagai upaya menekan angka pernikahan dini di Kabupaten Cilacap sudah sesuai dengan panduan Buku Saku NikahSEHATI *Jo Kawin Bocah*. Implementasi tersebut yakni dengan cara *amplifikasi*, partisipasi serta penyedia informasi rujukan layanan integratif. *Kedua*, faktor pendukung dalam implementasi program *Jo Kawin Bocah* yaitu dukungan dana dari pemerintah daerah, partisipasi pemerintah, akademisi, komunitas masyarakat, dunia usaha, serta partisipasi antar lembaga maupun organisasi luar di Kabupaten Cilacap. Faktor penghambatnya yakni kurangnya SDM yang memiliki keahlian khusus dalam bidang penyuluhan, kurang meratanya sosialisasi program *Jo Kawin Bocah* di lingkungan masyarakat, serta rendahnya kesadaran masyarakat tentang bahaya pernikahan dini. *Ketiga*, implementasi program *Jo Kawin Bocah* memiliki relevansi dengan *Maqāṣid asy-Syari'ah* yaitu perlindungan jiwa (*ḥifẓ an-nafs*), yakni menghindari kematian dari hal-hal yang disebabkan pernikahan dini. Perlindungan akal (*ḥifẓ al-'aql*), yakni dengan pendidikan dan pengetahuan yang meliputi TRIAD, KRR, PUP serta permasalahan remaja lainnya akan menambah wawasan para remaja. Perlindungan keturunan (*ḥifẓ an-nasl*) yakni kaitannya dengan pelaksanaan kegiatan pencegahan stunting. Perlindungan harta (*ḥifẓ al-māl*), dengan adanya kegiatan pelatihan keterampilan (*life skill*).

Kata Kunci : Pernikahan Dini, Program *Jo Kawin Bocah*, *Maqāṣid asy-Syari'ah*

ABSTRACT

The *Jo Kawin Bocah* program is an effort from Central Java Provincial Government in this case the Women and Children Service in an effort to prevent early marriage in Central Java Province. In Cilacap Regency, the percentage of Age at First Marriage (UKP) or early marriage in Cilacap Regency in 2020 as much as 26%, which means entering the red zone. Office of Family Planning, Women's Empowerment and Child Protection Cilacap Regency is the main implementer in implementing *Jo Kawin Bocah* program in the field. Therefore, the author is interested to know more about the implementation of the *Jo Kawin Bocah* program in an effort to reduce the number of early marriages in Cilacap Regency.

This research is included in the category of *field research* with a normative juridical approach. The nature of this study uses an analytical descriptive method, namely describing the activities in the program *Jo Kawin Bocah* and analyzing in the view of *Maqāsid asy-Syarī'ah* To obtain the author's data using the interview and documentation method The data analysis method used by the compiler is a qualitative analysis method by deductive.

Based on the research result, it may be concluded. *First*, Cilacap Regency KBPPPA Office on implementation of *Jo Kawin Bocah* program as an effort to reduce the number of early marriages in Cilacap Regency is in accordance with the guidebook of *Jo Kawin Bocah*. Implementation program *Jo Kawin Bocah* namely by means of amplification, participation and providing reference information for integrative services. *Second*, supporting factors on implementation of *Jo Kawin Bocah* program are financial support from local governments, participation of government, academic, communities, business world, as well as participation between institutions and outside organizations in Cilacap Regency. The inhibiting factors are the lack of human resources who have special expertise in the field of counseling, even distribution of the socialization of *Jo Kawin Bocah* program in the community, and the end of public awareness about the dangers of early marriage. *Third*, the implementation of *Jo Kawin Bocah* program has relevance to *the Maqāsid asy-Syarī'ah* i.e. protection of the soul (*ḥifẓ an-nafs*), i.e. avoiding death from things caused by early marriage. Protection of reason (*ḥifẓ al-'aql*), namely with education and knowledge that includes TRIAD, KRR, PUP and other adolescent problems will add insight to adolescents. Protection of offspring (*ḥifẓ an-nasl*) is related to the implementation of stunting prevention activities. Protection of property (*ḥifẓ al-māl*), with of life skills training *activities*.

Keywords : Early Marriage, *Jo Kawin Bocah* Program, *Maqāsid asy-Syarī'ah*



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Nur Khasanah Syahputri

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Nur Khasanah Syahputri
NIM : 18103050085
Judul : "Tekan Angka Pernikahan Dini: Implementasi Program
Jo Kawin Bocah Perspektif *Maqāsid Asy-Syari'ah* (Studi
Di Kantor Dinas KBPPPA Kabupaten Cilacap)

sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 21 Juli 2022 M.
22 Dzulhijjah 1443 H.

Pembimbing,

Prof. Dr. H. Khoiruddin Nasution, M. A.
NIP. 19641008 199103 1 002



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1299/Un.02/DS/PP.00.9/08/2022

Tugas Akhir dengan judul : **TEKAN ANGKA PERNIKAHAN DINI : IMPLEMENTASI PROGRAM
JO KAWIN BOCAH PERSPEKTIF MAQASID ASY-SYARIAH
(STUDI DI KANTOR DINAS KBPPPA KABUPATEN CILACAP)**

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NUR KHASANAH SYAHPUTRI
Nomor Induk Mahasiswa : 18103050085
Telah diujikan pada : Rabu, 10 Agustus 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Prof. Dr. H. Khoiruddin, M.A.
SIGNED

Valid ID: 6307373c283ab



Penguji I

Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6304dc5c57fb0



Penguji II

Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A.
SIGNED

Valid ID: 6306d65e685ab



Yogyakarta, 10 Agustus 2022

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 63082ca92a19b

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Khasanah Syahputri
NIM : 18103050085
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi saya yang berjudul "TEKAN ANGKA PERNIKAHAN DINI: IMPLEMENTASI PROGRAM *JO KAWIN BOCAH* PERSPEKTIF *MAQA'SID ASY-SYARI'AH* (STUDI DI KANTOR DINAS KBPPA KABUPATEN CILACAP) adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 21 Juli 1443 M
22 Dzulhijjah 1443 H

Penulis,

Nur Khasanah Syahputri
NIM. 18103050085

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

ليس من حبك الدنيا التما سك ما يصلحك منها

Tidak termasuk cinta dunia, usahamu mencari sesuatu yang dapat memperbaiki kualitas dirimu

(Sahabat Abu Darda Radliyallah Anh)



HALAMAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucapkan syukur kehadirat Allah SWT atas berkat, rahmat, hidayah,
kemudahan yang telah diberikan.

Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

Keluarga tercinta

Kedua orang tua dan kakak yang selalu mendoakan serta memberikan semangat
dan dukungan yang baik dan terbaik dalam kondisi apapun.

Almamater

Teman-teman seperjuangan Program Studi Hukum Keluarga Islam 2018

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut :

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Zal	Ẓ	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef

ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbûṭah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>'illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam Bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-Auliyā'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila ta' marbûṭah hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan ḍammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
-------------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

1.	-----َ-----	Fathah	Ditulis	A
2.	-----ِ-----	Kasrah	Ditulis	I
3.	-----ُ-----	Ḍammah	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إِستِحْسَان	Ditulis ditulis	ā <i>Istiḥsān</i>
2.	Fathah + ya' mati أُنْثَى	ditulis ditulis	ā <i>Unṣā</i>
3.	Kasrah + yā' mati الْعُلُوَانَى	ditulis ditulis	ī <i>al-'Ālwānī</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati عُلُوم	ditulis ditulis	û <i>Ulûm</i>

F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غَيْرِهِم	ditulis ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قَوْل	ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek yang ber berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدْتُ	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لِإِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif +Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَاس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرِّسَالَة	Ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النِّسَاء	Ditulis	<i>an-Nisā'</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

أَهْلُ الرَّأْيِ	Ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

a. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.

- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah diLatin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya. Sholawat dan salam semoga tetap telimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah menuntun manusia menuju jalan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.

Sebagai tugas akhir dan suatu syarat untuk mencapai gelas sarjana Strata Satu di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, maka penulis Menyusun skripsi dengan judul "**Tekan Angka Pernikahan Dini : Implementasi Program *Jo Kawin Bocah* Perspektif *Maqāṣid Asy-Syari'ah* (Studi Di Kantor Dinas Kbpppa Kabupaten Cilacap)**".

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis tidak lepas dari bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis sampaikan salam, hormat, serta ucapan terima kasih setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Yasin Baidi, S.Ag., M. Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Yogyakarta.
4. Dr. Mansur, S.Ag., M. Ag., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan semangat dan bimbingan selama proses kuliah.


5. Prof. Dr. H. Khoiruddin Nasution, M. A., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan, arahan dan semangat dalam proses penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam yang telah memberikan ilmunya kepada penulis.
7. Seluruh petugas Tata Usaha dan *Staff* Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah membantu penulis dalam proses administrasi penyusunan tugas akhir skripsi ini.
8. Kepala Dinas dan jajaran perangkat Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap yang telah memberikan Izin dan berkenan untuk memberikan informasi sehingga bisa melancarkan skripsi ini.
9. Staff Kemenag Kabupaten Cilacap yang telah berkenan memberikan data sebagai bahan dokumentasi dalam penelitian ini.
10. Kedua Orang Tua, Bapak Sariyan dan Ibu Tulngaliyah yang senantiasa menyertai gerak langkah penulis dengan doa restunya, dan telah memberikan kasih sayang dan perhatian serta dukungan baik moril maupun materiil kepada penulis.
11. Kakak tercinta, Rizki Syahputro dan Mba Dewi yang selalu memberikan semangat dan dukungannya.
12. Muhammad Najib IU, *partner* termultifungsi yang senantiasa membantu dan menyemangati penulis selama penulisan skripsi.

13. Teman-teman seperjuangan di Jogja, Lisa, Titi, Ciput, Raja, Aan, Fail, yang selalu memberikan semangat kepada penulis.
14. Teman-teman Angkatan 2018 Prodi Hukum Keluarga Islam yang senantiasa memberikan semangat dan dukungan kepada penulis.
15. Dan pihak-pihak lain yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Dengan iringan doa semoga bantuan, dukungan dan bimbingan yang telah diberikan mendapat balasan dari Allah SWT. Aamiin Ya Rabbal ‘Alamiin. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan bagi semua pembaca pada umumnya.

Yogyakarta, 4 Juli 1443 M
5 Dzulhijjah 1443 H

Penulis,



Nur Khasanah Syahputri
NIM. 18103050085

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	vi
MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	ix
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teoritik	14
F. Metode Penelitian.....	19
G. Sistematika Pembahasan	25
BAB II TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM TENTANG PERNIKAHAN DINI	28
A. Tinjauan Hukum Positif tentang Pernikahan Dini	28
B. Tinjauan Hukum Islam tentang Pernikahan Dini	30
BAB III IMPLEMENTASI PROGRAM <i>JO KAWIN BOCAH</i> DI KABUPATEN CILACAP	36
A. Gambaran Umum Pernikahan Dini di Kabupaten Cilacap	36
B. Gambaran Umum Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap	38

1. Dinas KBPPPA Kabupaten Cilacap.....	38
2. Susunan Organisasi Dinas KBPPPA Kabupaten Cilacap.....	39
3. Visi dan Misi Dinas KBPPPA Kabupaten Cilacap.....	42
4. Tugas Pokok dan Fungsi.....	42
C. Program <i>Jo Kawin Bocah</i>	43
1. Pengertian dan Tujuan Program <i>Jo Kawin Bocah</i>	44
2. Pihak yang Terlibat dan Perannya.....	45
3. Sasaran Program.....	50
4. Strategi Komunikasi Program <i>Jo Kawin Bocah</i>	50
5. Apa itu Perkawinan Anak.....	54
6. Mengapa Perkawinan Anak Harus Dicegah?.....	55
7. Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak.....	56
8. Intervensi Kunci dalam <i>Jo Kawin Bocah</i>	57
D. Implementasi Program Jo Kawin Bocah dalam Menekan Angka Pernikahan Dini di Kabupaten Cilacap oleh Dinas KBPPPA Kabupaten Cilacap.....	59
BAB IV ANALISIS IMPLEMENTASI PROGRAM <i>JO KAWIN BOCAH</i> DI KABUPATEN CILACAP.....	61
A. Analisis Implementasi Program <i>Jo Kawin Bocah</i> di Kabupaten Cilacap oleh Dinas KBPPPA Kabupaten Cilacap.....	61
B. Analisis Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Program Jo Kawin Bocah dalam Upaya Menekan Angka Pernikahan Dini di Kabupaten Cilacap oleh Dinas KBPPPA Kabupaten Cilacap.....	71
C. Analisis Relevansi Implementasi Program <i>Jo Kawin Bocah</i> di Kabupaten Cilacap terhadap pencapaian <i>Maqāsid asy-Syarī'ah</i>	73
BAB V PENUTUP.....	80
A. Kesimpulan.....	80
B. Saran.....	81
DAFTAR PUSTAKA.....	82
LAMPIRAN.....	I

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan didefinisikan sebagai suatu akad atau ikrar antara laki-laki dan perempuan yang menjadikan halalnya hubungan, serta memberikan batasan antara hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan yang bukan *mahram*.¹ Pernikahan adalah *sunatullah* pada hamba-hamba-Nya, serta *sunnah* Nabi Muhammad SAW. Dengan adanya perkawinan, Allah menghendaki agar mereka dapat mengarungi kehidupan rumah tangga dengan penuh kedamaian.² Disisi lain manusia dalam kehidupannya senantiasa membutuhkan orang lain untuk menjadi pelengkap yang bisa memenuhi kebutuhan hidupnya, baik itu berupa kebutuhan lahir (fisik) maupun kebutuhan batin (*psikis*). Karena itu Allah SWT menciptakan baginya pasangan (dari jenisnya sendiri) agar keduanya mendapat ketenangan, seperti pada QS. Ar-Rûm ayat 21.

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم
مودة ورحمة³ ان في ذلك لايت لقوم يتفكرون

¹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat I*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), hlm. 9.

² M.A Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 6.

³ Ar-Rûm (30): 21.

Di Indonesia, masyarakat menyebut perihal nikah dengan istilah perkawinan atau pernikahan. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 1 mendefinisikan perkawinan sebagai “ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”⁴ Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2 mendefinisikan “perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mīṣāqan galīẓan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”⁵

Pernikahan bukan hanya untuk mengatur kehidupan keluarga dan keturunan, tetapi juga untuk mengenalkan sebagian orang kepada orang lain atau suatu kaum dengan kaum lainnya. Untuk itu, salah satu asas yang diatur dalam Undang-Undang tentang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa calon mempelai dapat melangsungkan perkawinan apabila telah masak jiwa raganya dan memahami dengan benar tujuan perkawinan dan menghasilkan keturunan yang sehat.

Khoirudin Nasution dalam bukunya menjelaskan bahwa tujuan umum perkawinan minimal ada lima, yakni: 1) diperoleh ketenangan hidup yang penuh cinta dan kasih sayang (*sakīnah, mawaddah, waraḥmah*), sebagai tujuan pokok

⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1 ayat (1).

⁵ Kementerian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: 2018), hlm. 5.

dan utama, yang dibantu dengan tujuan-tujuan: 2) tujuan reproduksi (penerusan generasi), 3) pemenuhan kebutuhan biologis (seks), 4) menjaga kehormatan, dan 5) ibadah.⁶

Guna mencapai tujuan umum perkawinan seperti yang telah disampaikan di atas, perlu adanya persiapan yang matang bagi calon pengantin baik dari sisi kesiapan fisik, mental, emosional, pendidikan, sosial, maupun ekonomi. Selain itu juga pemerintah membuat peraturan batasan usia nikah bagi laki-laki dan perempuan sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam Pasal 7 ayat (1) menyebutkan tentang perubahan batas minimal usia perkawinan yakni menjadi 19 (sembilan belas) tahun bagi pria dan wanita.⁷ Pasal tersebut memberikan pengertian bahwa pernikahan bisa dilakukan dan diizinkan apabila pihak laki-laki dan perempuan sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Dengan adanya aturan tersebut bisa dinilai sebagai bentuk usaha dari pemerintah guna mengurangi bahkan mencegah pernikahan dini.

Namun, dalam dewasa ini fenomena pernikahan dini di masyarakat dari tahun ke tahun angkanya semakin melonjak. Seperti halnya di Provinsi Jawa Tengah kasus pernikahan dini semakin meningkat, terutama pada masa pandemi

⁶ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I*, (Yogyakarta: ACAdEMIA + TAZZAFa, 2013), hlm. 42.

⁷ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Perkawinan Pasal 7 ayat (1).

covid-19 atau tahun 2020. Berdasarkan data Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Jawa Tengah tercatat ada kasus 11.301 kasus pernikahan anak usia dini perempuan dan 1.671 bagi laki-laki, dua kali lipat dibandingkan dengan tahun sebelumnya (2019). Lonjakan kasus ini disebabkan oleh dua fenomena yakni pandemi *covid-19* dan peraturan baru Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019.⁸

Dalam pelaksanaannya, adanya batasan usia pernikahan tersebut berbanding terbalik dengan realita saat ini, yang mana semakin banyak dijumpai kasus pernikahan dini. Sebagaimana data banyaknya kasus pernikahan dini yang telah disebutkan di atas, ada delapan kabupaten sebagai penyumbang terbanyak kasus pernikahan dini di Jawa Tengah, yakni Kabupaten Jepara, Pati, Blora, Grobogan, Cilacap, Brebes, Banjarnegara, Purbalingga. Tingginya kasus pernikahan dini tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, yakni faktor ekonomi, sosial budaya masyarakat pendidikan serta hamil di luar nikah.⁹

Karena beberapa faktor di atas, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam hal ini Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah menciptakan sebuah program agar pernikahan dini bisa dicegah. Program tersebut yakni program *Jo*

⁸“Angka Pernikahan Dini di Jateng Meningkat Tajam Selama Pandemi,” <https://rri.co.id/semarang/1050-info-publik/1016298/angka-pernikahan-dini-di-jateng-meningkat-tajam-selama-pandemi>, Akses 07 Desember 2021.

⁹“Angka Pernikahan Anak di Jateng naik jadi 8338 Kasus” <https://regional.kompas.com/read/2020/11/21/17464361/angka-pernikahan-anak-di-jateng-naik-jadi-8338-kasus?page=all>, Akses 7 Desember 2021.

Kawin Bocah. *Jo* yang berarti *ojo* atau jangan, *kawin* berarti menikah, *bocah* berarti anak. Dengan demikian dapat diartikan sebagai anjuran untuk jangan menikah ketika masih berusia anak, atau menikah dini. Program tersebut sebagai bentuk realisasi dari amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (1).

Program tersebut disahkan pada November 2020 oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan mulai disosialisasikan di berbagai daerah di Jawa Tengah, terutama di Kabupaten dengan angka pernikahan dini yang cukup tinggi di Jawa Tengah. Dalam hal ini termasuk juga di wilayah Kabupaten Cilacap, program *Jo Kawin Bocah* sudah mulai digaungkan. Dalam pelaksanaannya, Dinas KBPPPA (Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) merupakan ujung tombak pengelola dan pelaksana Program tersebut di lapangan.

Persentase Usia Kawin Pertama (UKP) atau pernikahan dini di Kabupaten Cilacap pada tahun 2020 masih sangat tinggi atau sekitar 26%.¹⁰ Jika persentasenya lebih dari 10% maka termasuk ke dalam zona merah. Hal ini sejalan dengan informasi dari data kependudukan Jateng bahwa Kabupaten Cilacap masuk ke dalam delapan besar tertinggi Kabupaten atau Kota di Provinsi Jawa Tengah dengan tingkat pernikahan dini yang tinggi, itu artinya di Kabupaten Cilacap masih memerlukan upaya peningkatan dan penanganan

¹⁰ “Angka pernikahan usia dini tinggi picu juga tingginya perceraian di Cilacap,” <https://radarbanyumas.co.id/angka-pernikahan-usia-dini-tinggi-picu-juga-tingginya-perceraian-di-cilacap/>, Akses 7 Desember 2021.

pernikahan dini guna menekan angka pernikahan dini. Dengan adanya program *Jo Kawin Bocah* diharapkan bisa menekan angka pernikahan dini khususnya di Kabupaten Cilacap.

Berdasarkan pemaparan di atas, penelitian mengenai program *Jo Kawin Bocah* sangat perlu untuk dilakukan. Selain itu penulis juga tertarik untuk menganalisis implementasi program *Jo Kawin Bocah* dalam menekan angka pernikahan dini di Kabupaten Cilacap dengan perspektif *Maqāṣid asy-Syarī'ah*. Dengan harapan, tujuan agama Islam (*Maqāṣid asy-Syarī'ah*) yakni untuk mencari kemaslahatan di dunia dan akhirat dapat tercapai dalam Implementasi Program tersebut. Oleh karena itu, penulis ingin membuat skripsi dengan judul **“Tekan Angka Pernikahan Dini: Implementasi Program *Jo Kawin Bocah* Perspektif *Maqāṣid asy-Syarī'ah* (Studi di Kantor Dinas KBPPPA Kabupaten Cilacap).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka Penulis dapat merumuskan tiga pokok masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi program *Jo Kawin Bocah* dalam menekan angka pernikahan dini di Kabupaten Cilacap oleh Dinas KBPPPA Kabupaten Cilacap?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi program *Jo Kawin Bocah* dalam menekan angka pernikahan dini di Kabupaten Cilacap oleh Dinas KBPPPA Kabupaten?

3. Bagaimana relevansi implementasi program *Jo Kawin Bocah* dalam menekan angka pernikahan dini di Kabupaten Cilacap terhadap pencapaian *Maqāsid asy-Syarī'ah*?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan diadakannya penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk menjelaskan implementasi program *Jo Kawin Bocah* dalam menekan angka pernikahan dini di Kabupaten Cilacap oleh Dinas KBPPPA Kabupaten Cilacap.
- b. Untuk menjelaskan faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pengimplementasian program *Jo Kawin Bocah* di Kabupaten Cilacap.
- c. Untuk menjelaskan implementasi program *Jo Kawin Bocah* dalam menekan angka pernikahan dini di Kabupaten Cilacap terhadap pencapaian *Maqāsid asy-Syarī'ah*.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Kegunaan teoritis

Hasil penelitian yang penulis lakukan, diharapkan mampu memberikan sumbangan keilmuan dan dapat digunakan sebagai referensi wawasan ilmu pengetahuan, maupun wawasan keislaman secara umum

khususnya di bidang Hukum Perkawinan dan konsep *Maqāṣid asy-Syarī'ah*.

b. Kegunaan praktis

Hasil penelitian yang penulis lakukan, diharapkan bisa menjadi bahan acuan informasi dalam proses implementasi program *Jo Kawin Bocah* sehingga bisa optimal dalam menekan angka pernikahan dini.

D. Telaah Pustaka

Telaah Pustaka merupakan mencari penelitian yang telah dilakukan lebih dulu yang memiliki kesamaan tema dengan penelitian yang penulis lakukan. Hal ini dilakukan guna memberikan perbandingan serta bahan kajian guna menunjang penelitian penulis. Selain itu juga guna meminimalisir timbulnya *plagiarism* pada penelitian-penelitian selanjutnya. Berikut literatur yang penulis dapatkan dari beberapa skripsi yang mempunyai korelasi dengan topik yang penulis teliti.

Sudah cukup banyak studi yang dilakukan sekitar bagaimana tentang pencegahan pernikahan dini. Studi dalam bidang ini dapat dikelompokkan menjadi 4 (empat) kelompok. Kelompok pertama tulisan yang membahas tentang langkah pencegahan pernikahan dini oleh BP4. Kedua, studi yang mengkaji tentang suatu perspektif terhadap pencegahan pernikahan dini. Ketiga, tulisan yang mengupas tentang strategi pencegahan pernikahan dini di lingkungan sekolah. Keempat, karya yang membahas implementasi suatu program terhadap pencegahan pernikahan dini.

Berikut digambarkan secara ringkas studi-studi di atas berdasarkan kategori-kategori tersebut dan menurut urutan tahun publikasi. Studi-studi yang masuk dalam kelompok pertama mengupas tentang langkah pencegahan pernikahan dini oleh Badan Penasehatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4), diantaranya adalah karangan Malikati Yahro yakni tulisan skripsi dengan judul “Peran Badan Penasehatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Mencegah Terjadinya Pernikahan Dini di Kabupaten Wonosobo.”¹¹ Hasil dari skripsi ini menyebutkan bahwa BP4 Kabupaten Wonosobo sudah baik menjalankan tugas-tugasnya sesuai dengan AD/ART BP4. Namun, dalam prakteknya upaya pencegahan pernikahan dini yang dilakukan BP4 Wonosobo masih kurang maksimal, hal ini disebabkan oleh terbatasnya dana pendukung kegiatan BP4 dari unsur pemerintah.

Demikian juga karya Ainurrasyid, Suluh Mardika Alam tulisan Jurnal dengan judul “Peran BP4 KUA Mencegah Perkawinan di Bawah Umur di Desa Timur Jang-Jang Kangayan.”¹² Dalam tulisannya membahas mengenai langkah-langkah dan upaya dari BP4 KUA dalam mencegah perkawinan di bawah umur di Desa Timur Jang-Jang Kangayan. Upaya yang dilakukan yakni dengan upaya preventif dan upaya kuratif. Upaya preventif adalah upaya

¹¹ Malikati Yahro, “Peran Badan Penasehatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Mencegah Terjadinya Pernikahan Dini di Kabupaten Wonosobo,” *Skripsi* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2018).

¹² Ainurrasyid, Suluh Mardika Alam, “Peran BP4 KUA Mencegah Perkawinan di Bawah Umur di Desa Timur Jang-Jang Kangayan,” *Jurnal Setia Pancasila* Vo. 1 No. 1 Tahun 2020, hlm. 65-70.

yang dilakukan BP4 kecamatan Kangayan sebelum adanya perkawinan. Sedangkan upaya kuratif adalah kegiatan yang dilakukan oleh BP4 kecamatan Kangayan berupa pemberian nasehat kepada pasangan suami istri yang sedang mengalami perselisihan dan berupaya mencari jalan keluar yang terbaik atas persoalan yang mereka hadapi.

Tulisan yang masuk kelompok kedua yang membahas tentang suatu perspektif terhadap bentuk pencegahan pernikahan dini, diantaranya adalah karya skripsi Dania Eka Lestari dengan judul “Upaya Pencegahan Pernikahan Usia Dini di Desa Ketundan Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang Perspektif Sosiologi Hukum Islam”.¹³ Kesimpulan dari skripsi ini menyatakan bahwa upaya yang dilakukan di Desa Ketundan dalam mencegah pernikahan dini yakni dengan sosialisasi, pembinaan remaja oleh Penyuluh Agama Islam Fungsional, sekolah, dan pengetatan administrasi. Upaya pencegahan tersebut ditinjau dari segi normatif telah sesuai dengan kaidah *fiqh*, dari segi yuridis telah sesuai dengan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 60 KHI. Meskipun secara sosiologis telah sesuai namun belum seluruhnya bisa diterima oleh masyarakat secara maksimal.

Karya lain dikelompok kedua adalah skripsi yang berjudul “Pencegahan Nikah Usia Dini Menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam

¹³ Dania Eka Lestari, “Upaya Pencegahan Pernikahan Usia Dini di Desa Ketundan Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang Perspektif Sosiologi Hukum Islam,” *Skripsi* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2017).

Perspektif *Maqāṣid Syarī'ah*.”¹⁴ Karya yang ditulis Abdul Hadi ini menunjukkan hasil bahwa pernikahan dini tidak bisa dilihat dari satu nilai *Maqāṣid* saja, melainkan pernikahan juga harus dihubungkan dengan cara guna terwujudnya perlindungan keturunan (*ḥifẓ an-nasl*), perlindungan jiwa (*ḥifẓ an-nafs*), perlindungan harta (*ḥifẓ al-māl*), perlindungan akal (*ḥifẓ al-‘aql*) dan juga perlindungan agama (*ḥifẓ ad-dīn*). Dampak yang timbul dari adanya pernikahan dini lebih banyak pada dampak negatif daripada positif. Oleh karena itu, guna terwujudnya *Maqāṣid an-Nikāh* maka sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur tentang batas usia perkawinan yakni 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita.

Skripsi karya Handesman dengan Judul “Nikah Dini dalam Tinjauan *Maqashid al-Syari'ah* (Studi Kasus di Desa Jambu Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo)”¹⁵ juga masuk dalam kategori kelompok kedua. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya praktik pernikahan dini tersebut memberikan dampak yang bermacam-macam, baik itu negatif maupun positif. Namun, apabila ditinjau menggunakan *Maqāṣid asy-Syarī'ah* tidak bisa dihukumkan secara umum, melainkan harus dilihat secara kasuistik.

¹⁴ Abdul Hadi, “Pencegahan Nikah Usia Dini Menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Perspektif *Maqāṣid Syarī'ah*,” *Skripsi* Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh (2019).

¹⁵ Handesman, “Nikah Dini dalam Tinjauan *Maqashid al-Syari'ah*,” *Skripsi* Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi (2020).

Tulisan yang masuk kelompok ketiga, studi yang mengupas tentang strategi pencegahan pernikahan dini di lingkungan sekolah. Ada beberapa literatur diantaranya Jurnal Andi Marlah dan Hakim yang berjudul “Strategi Pencegahan Pernikahan Usia Dini Melalui Penerapan Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) di SMK Negeri 1 Bulukumba.”¹⁶ Dalam jurnal ini menunjukkan bahwa PIK-R telah dilaksanakan di SMK Negeri 1 Bulukumba. Adapun strategi yang dilakukan untuk mencegah pernikahan dini dengan tiga strategi yaitu pemberdayaan anak di sekolah, pemberdayaan keluarga melalui pengawasan orang tua dan penekanan faktor sosial ekonomi yang beresiko pada peningkatan usia dini.

Skripsi Bela Intan Sari juga termasuk dalam kelompok ketiga, yakni dengan judul “Peran Guru Pembimbing dalam Mencegah Pernikahan Usia Muda (Studi di SMKN 1 Seberang Musi).”¹⁷ Dalam tulisan ini menjelaskan tentang faktor-faktor penyebab pernikahan dini yang terjadi di SMKN 1 Seberang Musi dan juga peran guru pembimbing dalam mencegah pernikahan dini di SMKN 1 Seberang Musi yaitu dengan memberikan layanan informasi dan bimbingan kelompok.

Tulisan yang masuk kelompok keempat, karya yang membahas implementasi suatu program terhadap pencegahan pernikahan dini.

¹⁶ Andi dan Hakim, “Strategi Pencegahan Pernikahan Usia Dini Melalui Penerapan Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) di SMK Negeri 1 Bulukumba,” *Jurnal Administrasi Negara*, Vol. 26:2 (Agustus 2020.)

¹⁷ Bela Intan Sari, “Peran Guru Pembimbing dalam Mencegah Pernikahan Usia Muda (Studi di SMKN 1 Seberang Musi),” *Skripsi Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi* (2017).

Diantaranya adalah skripsi karya Arynta Probowati Wiraguna dengan judul “Implementasi Kebijakan Program Generasi Berencana (GENRE) dalam Pencegahan Perkawinan Anak Usia Dini di Dinas PPPAPP dan KB Kota Malang.”¹⁸ Dalam skripsinya menjelaskan bahwa pelaksanaan program generasi berencana (genre) yang terealisasi di Dinas PPPAPP dan KB Kota Malang sudah terlaksana dengan baik dengan dukungan dari masyarakat sangat antusias mendukung program ini.

Adapun karya lain yang masuk dalam kelompok keempat yaitu Skripsi karya Irmawati dengan Judul “Implementasi Program Penanggulangan Pernikahan Usia Dini di Kabupaten Bone.”¹⁹ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi program penanggulangan pernikahan usia dini di Kabupaten Bone dan untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam penanggulangan pernikahan dini di Kabupaten Bone. Adapun dalam implementasi program penanggulangan pernikahan dini di Kabupaten Bone yakni dengan mengimplementasikan aturan perundang-undangan No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 7 ayat (1).

Demikianlah sejumlah studi yang telah membahas mengenai upaya pencegahan pernikahan dini. Dari studi di atas, terlihat bahwa belum ada studi

¹⁸ Arynta Probowati Wiraguna, “Impelementasi Kebijakan Program Generasi Berencana (Genre) dalam Pencegahan Perkawinan Anak Usia Dini di Dinas PPPAPP dan KB Kota Malang,” *Skripsi* Universitas Muhammadiyah Malang (2020).

¹⁹ Irmawati, “Implementasi Program Penanggulangan Pernikahan Usia Dini di Kabupaten Bone,” *Skripsi* Universitas Muhammadiyah Makassar (2019).

yang secara khusus membahas tentang implementasi Program *Jo Kawin Bocah* perspektif *Maqāṣid asy-Syarī'ah* di Kantor Dinas KBPPPA Kabupaten Cilacap. Dari penelitian di atas, terdapat beberapa perbedaan yakni:

1. Penelitian yang dikaji memfokuskan pada salah satu kegiatan pencegahan pernikahan dini yakni implementasi program *Jo Kawin Bocah* di Kabupaten Cilacap.
2. Penelitian ini membahas tentang upaya-upaya Dinas KBPPPA Kabupaten Cilacap dalam mensukseskan program *Jo Kawin Bocah* guna menekan angka pernikahan dini di Kabupaten Cilacap.
3. Penelitian ini membahas implementasi program *Jo Kawin Bocah* dalam pandangan *Maqāṣid asy-Syarī'ah* teori Imam asy-Syātibī.

E. Kerangka Teoritik

Pernikahan dini adalah pernikahan di bawah umur yang belum memenuhi batas usia pernikahan, pada hakikatnya di sebut masih berusia muda atau anak-anak yang ditegaskan dalam Pasal 81 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun dikategorikan masih anak-anak. Menurut ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa batasan usia perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang tersebut adalah pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Apabila pernikahan

dilangsungkan sebelum pria dan wanita kurang dari 19 tahun maka disebut sebagai pernikahan di bawah umur atau pernikahan dini.

Pernikahan Dini menurut BKKBN, pernikahan dini adalah pernikahan yang terjadi dibawah umur 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki - laki ,yang disebabkan oleh faktor sosial, pendidikan, ekonomi, budaya, faktor orang tua, faktor diri sendiri dan lingkungan tempat tinggal. Usia ideal menikah yang ditetapkan oleh BKKBN yaitu 21 tahun keatas bagi perempuan dan 25 tahun keatas bagi laki - laki, dikarenakan remaja harus melewati masa transisi kehidupan remaja yang meliputi kematangan reproduksi, psikologi, mental, ekonomi, dan pendidikan.

Adanya program *Jo Kawin Bocah* merupakan program Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai bentuk pengaplikasian dari amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang merubah batas usia perkawinan bagi laki-laki dan perempuan menjadi 19 tahun sebagai tindakan untuk menekan angka pernikahan dini khususnya di Jawa Tengah. *Jo* artinya jangan, *Kawin* artinya menikah dan *bocah* berarti anak-anak, hal ini berarti jangan menikah di usia anak atau nikah dini. Program ini disahkan pada November 2020 dan sudah digaungkan di berbagai daerah di Jawa Tengah, khususnya di Kabupaten Cilacap.

Kegiatan dari Program *Jo Kawin Bocah* ini adalah: 1) Produksi (logo, jingle, hastag #nikahsehat, media KIE lainnya untuk dikomunikasikan secara daring (dalam jaringan) maupun luring (luar jaringan); 2) Amplifikasi (sosialisasi melalui media sosial, media massa, tokoh agama, tokoh

masyarakat, influencer, dll); 3) Partisipasi (mendorong keterlibatan seluruh lapisan masyarakat, pemerintah, akademisi, komunitas, dunia usaha, media massa dan anak/remaja); 4) Informasi rujukan layanan integratif.²⁰

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakkan hukum tergantung pada tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*struktur of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*).²¹ Hal ini dapat dikaitkan dengan pelaksanaan program *Jo Kawin Bocah*. Secara sederhana, struktur hukum berkaitan dengan lembaga-lembaga atau institusi-institusi pelaksana hukum atau dapat dikatakan sebagai aparat penegak hukum. Dalam hal pelaksanaan program *Jo Kawin Bocah*, maka lembaga yang bertugas melaksanakan terwujudnya program tersebut.

Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Substansi yang dimaksud adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Sedangkan mengenai budaya hukum, Friedman berpendapat bahwa kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan elemen sikap manusia dan nilai sosial²² (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum.

²⁰ Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, *Buku Saku Jo Kawin Bocah*.

²¹ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, (New York: Russel Sage Foundation, 1975), Terj. M. Khozim, hlm. 15.

²² *Ibid.*, hlm. 17.

Dalam penelitian ini nantinya hasil implementasi program tersebut akan dianalisis menggunakan perspektif *Maqāṣid asy-Syarī'ah* pandangan Imam asy-Syātibī. *Maqāṣid asy-Syarī'ah* terdiri dari dua kata yakni *maqāṣid* dan *syarī'ah*. Kata *maqāṣid* merupakan bentuk jamak dari *maqṣad* yang berarti maksud dan tujuan²³, sedangkan *syarī'ah* mempunyai pengertian hukum-hukum Allah yang ditetapkan untuk manusia agar dipedomani untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Maka dengan demikian, *Maqāṣid asy-Syarī'ah* dapat didefinisikan sebagai tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum.²⁴

Imam asy-Syātibī dalam kitabnya menjelaskan tentang kandungan *Maqāṣid asy-Syarī'ah* bahwasannya penetapan syari'at itu tidak lain untuk kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. Dalam menjelaskan tentang hakikat *Maqāṣid asy-Syarī'ah*, asy-Syātibī membagi *Maqāṣid* menjadi dua sudut pandang, yakni *Maqāṣid asy-Syar'i* (tujuan Allah SWT) dan *Maqāṣid al-Mukallaf* (tujuan *mukallaf*). *Maqāṣid asy-Syarī'ah* dalam arti *Maqāṣid asy-Syar'i* mengandung empat aspek, aspek tersebut yakni 1) tujuan awal syariat adalah kemaslahatan di dunia dan akhirat, 2) syariat sesuatu yang harus

²³ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab Indonesia Terlengkap*, Edisi 2, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hlm. 1124.

²⁴ Asafri Jaya, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*, Edisi 1, cet. 1, (Jakarta: Raja Grafindo Persada Press 1996), hlm. 60.

dipahami, 3) syariat merupakan hukum *taklif* yang harus dilakukan, 4) syariat bertujuan membawa manusia ke dalam naungan hukum.²⁵

Dalam rangka pembagian *Maqāṣid asy-Syarī'ah*, aspek pertama merupakan aspek inti yang menjadi fokus analisis karena dalam aspek ini mengandung muatan yang berkaitan dengan hakikat pemberlakuan syariat oleh Tuhan. Tujuan awal atau hakikat berlakunya *syari'at* adalah guna mewujudkan kemaslahatan atau kebermanfaatan manusia. Kemaslahatan dapat tercapai atau terwujud apabila dapat mewujudkan lima unsur pokok. Lima unsur pokok tersebut menurut asy-Syāṭibī adalah perlindungan agama (*ḥifẓ ad-dīn*), perlindungan jiwa (*ḥifẓ an-nafs*), perlindungan akal (*ḥifẓ al-'aql*), perlindungan keturunan (*ḥifẓ an-nasl*), perlindungan harta (*ḥifẓ al-māl*). Dalam usaha untuk mewujudkan dan memelihara kelima unsur pokok tersebut, asy-Syāṭibī membagi tingkatan *maqāṣid* menjadi tiga tingkatan, yaitu *ad-Darūriyāh*, *al-Ḥājjiyāh*, *at-Taḥṣīniyāh*. Ketiga tingkatan tersebut dalam *Maqāṣid asy-Syarī'ah* saling berhubungan satu sama lain. Pemenuhan aspek *ad-Darūriyāh* apabila tidak terwujud maka bisa merusak atau mengganggu kehidupan manusia di dunia dan di akhirat. Aspek *al-Ḥājjiyāh* apabila diabaikan akan membawa kesulitan kepada manusia dalam merealisasikannya sebagai *mukallaf*.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 70.

Sedangkan pengabaian aspek *at-Taḥsīniyāh* menjadikan tidak sempurnanya dalam pemenuhan kelima unsur pokok tersebut.²⁶

F. Metode Penelitian

Penulisan karya ilmiah termasuk skripsi harus ada metode penelitian, agar dalam penulisan dapat tersusun secara sistematis dan mempermudah menganalisis data agar mendapatkan informasi ilmiah. Adapun metode penelitian dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang datanya diperoleh dari penelusuran sumber data di lapangan sebagai objek penelitian.²⁷ Dalam hal penelitian lapangan ini, penulis menelusuri dan menggali data di kantor Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap. Mengetahui bagaimana pelaksanaan serta fungsi dan peran Dinas KBPPPA dalam mensukseskan program *Jo Kawin Bocah* di Kabupaten Cilacap.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 71-72.

²⁷Hendro Darmawan dkk., *Kamus Ilmiah Populer Lengkap dengan EYD dan Pembentukan Istilah serta Akronim Bahasa Indonesia*, (Yogyakarta: Bintang Cemerlang, 2011), hlm. 644.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah *deskriptif analitik*, yakni sebuah penelitian yang menggambarkan sesuatu hal, misalnya keadaan, kondisi, situasi, peristiwa, kegiatan, dan menganalisa data yang sebagaimana adanya, kemudian dibuat kesimpulan, sehingga bersifat mengungkap fakta.²⁸ Dalam penelitian ini penulis mendeskripsikan pelaksanaan program *Jo Kawin Bocah* oleh Dinas KBPPPA Kabupaten Cilacap, faktor pendukung dan penghambat serta menganalisisnya dengan teori *Maqāsid asy-Syarī'ah*.

3. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan oleh penyusun pada penelitian ini yaitu :

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama, diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian.²⁹ Data primer di dapat dari sumber informan yaitu individu tau perseorangan seperti hasil wawancara atau hasil pengisian kuesioner yang biasa dilakukan oleh peneliti.

²⁸*Ibid.*, hlm. 3.

²⁹ M. Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Ghalia Indonesia: Bogor, 2002), hlm. 82.

b. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah responden atau objek penelitiannya langsung. Sehingga peneliti bisa terjun mengamati dan menulis jawaban langsung dari objek penelitian.

Dalam penelitian ini sumber data primer adalah Kepala Dinas KBPPPA Kabupaten Cilacap, Ketua dan Anggota Bidang Kesejahteraan dan Perlindungan Anak.

c. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah diolah terlebih dahulu dan baru didapatkan oleh peneliti dari sumber yang lain atau yang telah ada sebagai tambahan informasi.³⁰ Data ini digunakan untuk mendukung informasi primer yang telah diperoleh oleh peneliti.

d. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan karya tulis pendukung seperti skripsi, jurnal, buku-buku akademik, artikel serta sumber-sumber lain yang berkaitan dengan penelitian penyusun yang dapat memperkaya data primer.³¹ Sumber data sekunder adalah buku-buku akademik, buku saku *Jo Kawin Bocah*, buku fikih, jurnal, skripsi serta arsip mengenai

³⁰ *Ibid*, hlm. 58.

³¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 172.

kegiatan program *Jo Kawin Bocah* Kabupaten Cilacap di Dinas KBPPPA Kabupaten Cilacap

4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh penyusun dalam menyusun penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang berusaha mensinkronisasikan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dalam perlindungan hukum terhadap norma-norma atau peraturan hukum lainnya dengan kaitannya dalam penerapan peraturan-peraturan hukum itu pada prakteknya di lapangan.³²

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui pengajuan sejumlah pertanyaan secara lisan kepada subjek yang diwawancarai. Teknik wawancara dapat pula diartikan sebagai cara yang dipergunakan untuk mendapatkan data dengan bertanya langsung secara bertatap muka dengan responden atau informan yang menjadi subjek penelitian.³³ Dalam penelitian ini wawancara dilakukan melalui tanya jawab secara langsung dengan Dinas Keluarga Berencana,

³² Burhan Asofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), hlm. 15.

³³ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2020), hlm.

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap,
Koordinator dan Penyuluh.

b. Dokumentasi

Teknik dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data penelitian melalui sejumlah dokumen informasi yang didokumentasikan. Dokumen tersebut dapat berupa arsip, catatan harian, autobiografi, kumpulan surat, film, kaset rekaman, foto dan sebagainya.³⁴ Dalam penelitian ini dokumentasi yang dimaksud adalah informasi yang berasal dari catatan, arsip-arsip atau dokumen-dokumen, serta foto kegiatan dari Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap yang berkaitan dengan implementasi Program *Jo Kawin Bocah* sebagai upaya menekan angka pernikahan dini di Kabupaten Cilacap serta Pemerintah Kabupaten Cilacap yang berkaitan dengan jumlah pernikahan dini serta kondisi geografis maupun penduduk di Kabupaten Cilacap.

6. Analisis Data

Metode analisis yang digunakan oleh penyusun dalam penelitian ini adalah metode analisis *kualitatif* dengan cara berpikir *deduktif*. Dalam penelitian ini, teknik analisis data menggunakan interaktif Model Miles dan Huberman. Model ini mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data

³⁴ *Ibid.*, hlm. 85.

kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Sedangkan cara berpikir deduktif digunakan dalam penelitian yang berangkat dari teori, kemudian dibuktikan dengan fakta-fakta yang ada. Aktivitas dalam analisis data secara kualitatif menurut Model Miles dan Huberman yaitu pengumpulan data (*data collection*), reduksi data (*data reduction*), display data (*data display*), verifikasi dan penegasan kesimpulan (*conclusion drawing and verification*).³⁵ Pertama, pengumpulan data (*data collection*) dalam penelitian ini dikumpulkan dari beberapa data mengenai implementasi program *Jo Kawin Bocah*. Data tersebut akan diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi, sedangkan sumber data diperoleh dari Kepala Dinas KBPPPA, Ketua Bidang Peningkatan Kualitas Anak dan Anggota, Ketua & Anggota FORACI, anggota GenRe, anggota PIK R, serta masyarakat umum. Kedua, reduksi data (*data reduction*), yakni merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Pada tahap ini peneliti melakukan reduksi data dengan menggabungkan data-data yang diperoleh melalui wawancara, dan dokumentasi yang selanjutnya dikategorikan serta

³⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 245.

membuang data yang tidak perlu. Hasil reduksi data pada penelitian ini akan diubah menjadi bentuk tulisan (*script*). *Ketiga*, penyajian data (*data display*), penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Penyajian data yang paling sering digunakan dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan menampilkan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi di lapangan mengenai implementasi program *Jo Kawin Bocah*. *Keempat*, kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing and verification*), pada tahap ini peneliti menarik kesimpulan mengenai penelitian yang sudah dilakukan, apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Dalam hal ini menjelaskan fakta-fakta yang terjadi dalam implementasi program *Jo Kawin Bocah* dalam menekan angka pernikahan dini di Kabupaten Cilacap.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam menyusun penelitian ini, penyusun mencantumkan sistematika pembahasan yang bertujuan untuk memudahkan pembaca dan penyusun dalam memahami penelitian ini. Adapun sistematika pembahasan yang ada dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Bab I, adalah pendahuluan, bab ini terdiri dari tujuh sub bab yang berisi deskripsi awal atas bahasan yang akan dikaji, yakni berisikan latar belakang

masalah yang mengemukakan alasan penyusun mengangkat tema tersebut, rumusan masalah yaitu berupa pertanyaan yang hendak dicari jawabannya melalui penelitian yang dilakukan, tujuan penelitian adalah hal-hal yang hendak dicapai setelah selesainya penelitian, telaah pustaka yang berisikan beberapa referensi yang ada kaitannya dengan tema yang diangkat, kerangka teori yaitu konsep yang digunakan dalam meneliti sebagai pisau analisis untuk menganalisis masalah yang diteliti, metode penelitian ditujukan untuk memudahkan penyusunan penelitian dan sistematika pembahasan adalah bentuk alur penyusunan skripsi beserta argumentasi penyusun atas susunan bagian dari satu bab ke bab yang lain.

Bab II, dalam bab ini mengemukakan teori secara umum tentang pernikahan dini, program *Jo Kawin Bocah* dan *Maqāṣid asy-Syarī'ah*. Dengan rincian bab ini berisi gambaran tentang pernikahan dini dan program *Jo Kawin Bocah* yang dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan penelitian ini yang terdiri dari : pengertian pernikahan dini, faktor penyebab pernikahan dini, dampak pernikahan dini, pengertian program *Jo Kawin Bocah*, sejarah terbentuknya program *Jo Kawin Bocah*, serta bentuk kegiatan dalam pelaksanaan program *Jo Kawin Bocah* dalam pencegahan pernikahan dini.

Bab III, yakni menjelaskan tentang gambaran umum Kabupaten Cilacap, Dinas KBPPPA Kabupaten Cilacap sebagai tempat penelitian serta implementasi program *Jo Kawin Bocah* dalam menekan angka pernikahan dini di Kabupaten Cilacap. Rincian pembahasan dalam bab ini yaitu menjelaskan tentang: letak geografis Kabupaten Cilacap, kondisi demografis, pendidikan,

keagamaan dan sosial ekonomi. Dalam deskripsi tentang Dinas KBPPPA Kabupaten Cilacap hal yang dibahas yakni : Dinas KBPPPA Kabupaten Cilacap, struktur organisasi, visi dan misi, tugas dan fungsi masing-masing bidang. Selain itu juga membahas tentang proses implementasi program *Jo Kawin Bocah* dalam menekan angka pernikahan dini di Kabupaten Cilacap.

Bab IV, dalam bab ini merupakan isi pokok dari penelitian yang berupa jawaban terhadap rumusan masalah yang sudah dibuat oleh penyusun. Pembahasan dalam bab ini yaitu analisis implementasi program *Jo Kawin Bocah* dalam menekan angka pernikahan dini di Kabupaten Cilacap oleh Dinas KBPPPA Kabupaten Cilacap, menjelaskan faktor pendukung dan penghambat implementasi program *Jo Kawin Bocah* di Kabupaten Cilacap, serta analisis relevansi implementasi program *Jo Kawin Bocah* dalam menekan angka pernikahan dini di Kabupaten Cilacap terhadap pencapaian *Maqāṣid asy-Syarī'ah*.

Bab V, bab ini berupa penutup yang berisi kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan dilengkapi dengan saran-saran yang dapat dijadikan acuan pembelajaran dalam penelitian-penelitian selanjutnya agar menjadi lebih baik lagi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian serta analisis yang dilakukan oleh penyusun, maka penyusun menyimpulkan sebagai berikut:

1. Implementasi program *Jo Kawin Bocah* dalam upaya menekan angka pernikahan dini di Kabupaten Cilacap oleh Dinas KBPPPA Kabupaten Cilacap yakni dengan cara *amplifikasi*, partisipasi serta penyedia informasi rujukan layanan integratif.
2. Faktor pendukung implementasi program *Jo Kawin Bocah* dalam upaya menekan angka pernikahan dini di Kabupaten Cilacap oleh Dinas KBPPPA Kabupaten Cilacap antara lain dukungan dana dari pemerintah Kabupaten Cilacap, partisipasi dari Akademisi, Pemerintah, Komunitas, Dunia Usaha dan Media Massa, serta terbukanya Kerjasama antar lembaga maupun organisasi luar. Sedangkan faktor penghambatnya antara lain kurangnya SDM yang memiliki keahlian khusus dalam bidang penyuluhan, kurang meratanya sosialisasi program *jo kawin bocah*, rendahnya kesadaran masyarakat tentang bahaya pernikahan dini.
3. Menurut *Maqāṣid asy-Syarī'ah*, implementasi program *Jo Kawin Bocah* telah sesuai dengan perlindungan jiwa (*ḥifẓ an-nafs*), perlindungan akal (*ḥifẓ al-‘aql*), perlindungan keturunan (*ḥifẓ an-nasl*) dan perlindungan harta (*ḥifẓ al-māl*).

B. Saran

Usaha-usaha yang dilakukan oleh Dinas KBPPPA Kabupaten Cilacap dalam mengimplementasikan program *Jo Kawin Bocah* sudah berjalan dengan baik, akan tetapi dalam melakukan kegiatan pencegahan pernikahan dini di Kabupaten Cilacap perlu adanya peningkatan lagi karena angka pernikahan dini di Kabupaten Cilacap pada Tahun 2021 masih tinggi. Selain itu juga lebih mengenalkan program *Jo Kawin Bocah* kepada masyarakat, agar masyarakat bisa lebih mengetahui program tersebut.

Untuk masyarakat Kabupaten Cilacap terutama orang tua dan anak atau remaja, untuk orang tua senantiasa mengawasi, membimbing anak-anaknya untuk tidak melakukan kegiatan yang negatif dan mengarahkan untuk tidak melakukan pernikahan dini. Kepada remaja diharapkan bisa memanfaatkan masa-masa remaja untuk kegiatan yang positif dan produktif sehingga tidak terjerumus kepada pernikahan dini.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Penerbit Diponegoro, 2005.

2. Fikih/Usul Fikih

Baroroh, Umul, *Fiqh Keluarga Muslim Indonesia*, Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015.

Ghazali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2010.

Jazuli, Ahmad, *Kaidah-Kaidah Fikih*, cet. Ke-3, Jakarta: Kencana, 2010.

Saebani, Beni Ahmad, *Fiqh Munakahat I*, Bandung: Pustaka Setia, 2009.

Sapiudin, Shidiq, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2011.

Tihami, Sahrani, *Fiqh Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.

Muhammad, Husein, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, cet. IV, Yogyakarta: LkiS, 2007.

3. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Perubahan Terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

4. Buku

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.

BKKBN, *Pedoman Pengelolaan Pusat Informasi dan Konseling Remaja dan Mahasiswa (PIK R/M)*, Jakarta, 2012.

- Busyro, *Maqasid al-Syari'ah: Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*, Jakarta: Pranadamedia, 2019.
- Darmawan, Hendro dkk., *Kamus Ilmiah Populer Lengkap dengan EYD dan Pembentukan Istilah serta Akronim Bahasa Indonesia*, Yogyakarta: Bintang Cemerlang, 2011.
- Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah, *Buku Saku Jo Kawin Bocah*, 2020.
- Hasan, M. Iqbal, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2002.
- Hasdiah, R. Hasan, dan Siyoto Sandu, *Buku Ajar Kesehatan Reproduksi*, Yogyakarta: Nuha Medika, 2012.
- Jaya, Asafri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*, Edisi 1, cet. 1, Jakarta: Raja Grafindo Persada Press 1996.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi cet 2, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Kementerian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: 2018.
- M. Friedman, Lawrence, *The Legal System: A Social Science Perspective*, Terj. M. Khozim, New York: Russel Sage Foundation, 1975.
- Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus al-Munawir Arab Indonesia Terlengkap*, Edisi 2, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan I*, Yogyakarta: ACAdEMIA + TAZZAFA, 2013.
- _____, *Hukum Perdata (Keluarga Islam di Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim)*, cet. 1, Yogyakarta: ACAdEMIA+TAZZAFA, 2009.
- _____, *Pengantar Studi Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

_____, *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi Terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*, Jakarta: INIS, 2002.

Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 1997.

Sahla, Abu dan Nurul Nazar, *Buku Pintar Pernikahan*, Jakarta: PT. Niaga Swadaya, 2011.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2013.

Usman, Nurdin, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Jakarta: Grasindo, 2002.

Yekti, Fitria, *Nikah Dini? Mau atau Malu?*, Yogyakarta: Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta, 2018.

5. Jurnal

Asmin, Yudian, "Maqasid al-Syari'ah sebagai Doktrin dan Metode," *Jurnal Al-Jami'ah*, No 58, tahun 1995.

Andi, Hakim, "Strategi Pencegahan Pernikahan Usia Dini Melalui Penerapan Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) di SMK Negeri 1 Bulukumba," *Jurnal Administrasi Negara*, Vol. 26:2, Agustus 2020.

Fadlyana, Eddy, dan Shinta, Larasaty, "Pernikahan Usia Dini dan Permasalahannya," *Jurnal Sari Pediatri*, Vol. 11, 2009.

Munawaroh, Siti, "Studi terhadap Pernikahan Usia Dini di Kecamatan Seberang Ulu 1 Kota Palembang ditinjau dari Hukum Islam," *Intelektualita*, Vol. 5. No. 1, 2016.

Hadiono, Abdi Fauzi, "Pernikahan Dini dalam Perspektif Psikologi Komunikasi", *Jurnal Pendidikan Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam*, Vol. 9. No, 2, 2018.

Susilo, Cipto dan Awatiful, Azza, "Pernikahan Dini dalam Perspektif Kesehatan Reproduksi", *The Indonesia Journal of Health Science*, Vol. 4, No. 2, Juni 2014.

6. Internet

<https://rri.co.id/semarang/1050-info-publik/1016298/angka-pernikahan-dini-di-jateng-meningkat-tajam-selama-pandemi>, Akses 7 Desember 2021.

<https://regional.kompas.com/read/2020/11/21/17464361/angka-pernikahan-anak-di-jateng-naik-jadi-8338-kasus?page=all>, Akses 7 Desember 2021.

<https://radarbanyumas.co.id/angka-pernikahan-usia-dini-tinggi-picu-juga-tingginya-perceraian-di-cilacap/>, Akses 7 Desember 2021.

<http://www/bkkbn.go.id/detailpost/bkkbn-usia-pernikahan-ideal-21-25-tahun>, Akses 3 Maret 2022.

<https://cilacapkab.go.id/v3/kondisi-umum/>, Akses 03 Maret 2022.

<http://aplikasi.bkkbn.go.id/pikrm/Report/LaporanPIKRM.aspx>, Akses 10 Maret 2022.

7. Skripsi

Dania Eka Lestari, “Upaya Pencegahan Pernikahan Usia Dini di Desa Ketundan Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang Perspektif Sosiologi Hukum Islam,” *Skripsi* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.

Malikati Yahro, “Peran Badan Penasehatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Mencegah Terjadinya Pernikahan Dini di Kabupaten Wonosobo,” *Skripsi* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018.

Abdul Hadi, “Pencegahan Nikah Usia Dini Menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Perspektif *Maqāṣid Syari’ah*,” *Skripsi* Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2019.

Handesman, “Nikah Dini dalam Tinjauan *Maqashid al-Syari’ah*,” *Skripsi* Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2020.